



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Diponegoro No. 01 Telepon : 0969 – 31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 422 / 846 / PPO / 2010

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
NEGERI INOPORIK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses pendidikan dasar perlu dibukanya sekolah baru.
b. Bahwa untuk Pendirian Sekolah Dasar perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penerapan SPM
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Registrasi SD Baru Nomor : 05/038/Dis-DP/ 2010 Tanggal 09 Oktober 2010
b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor : 186/SK/ KDW/DP/II/2010
c. Surat Ijin Oprasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Perencanaan) Nomor : 421.9/737/PPO/2010 Tanggal 10 Oktober 2010